

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM MENGENAI PERATURAN MERGER PASCA
DIUNDANGKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2010
TENTANG PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN
PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT
MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**



Disusun oleh:

HENRY VAZERO SIBUEA

NPM : 08 05 09988
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2011

HALAMAN PERSETUJUAN

KAJIAN HUKUM MENGENAI PERATURAN MERGER PASCA
DIUNDANGKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2010
TENTANG PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN
PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT
MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT



Diajukan oleh:

HENRY VAZERO SIBUEA

NPM : 08 05 09988
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui
oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 21 Desember 2011

Dosen Pembimbing



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim pengujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 20 Desember 2011
Tempat : Ruang Sidang Dekanat Lantai I
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.
Sekretaris : E. Imma Indra Dewi W., SH., M.Hum.
Anggota : Iswantiningsih, SH., MS.

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

“Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada TUHAN”

Amsal 16:20

“Hormatilah Ibu, Bapak mu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah mu kepada mu”

Hukum Taurat V

“Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras dan mau belajar dari kegagalan”

Gen Collin Powel

“Aku tidak khawatir akan jadi apa aku dimasa depan nanti, apa aku akan berhasil atau gagal, tapi yang pasti apa yang aku lakukan sekarang akan membentukku di masa depan nanti”

Uzumaki Naruto

HALAMAN PERSEMBAHAN

*PENULISAN HUKUM / SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN
KEPADA*

Tuhan Yesus Kristus atas berkat, karunia dan penyertaan-Nya

Bapakku yang hebat, Poltak Sibuea

Mamaku tersayang, Nurmaida Sitorus, S.PdK.

Abang, kakak dan adikku yang terbaik:

Hendra Jonathan Sibuea, S.H.

Hengki Merantama Sibuea, S.H.

Hendang Elfrida Sibuea, S.Pd.

Henny Maristella Sibuea, S.E.

Henna Wati Sibuea, S.H.

Henma Saor Sibuea, Amk.

Hendro Nika Sibuea, S.PdK.

Yan Maranata Sibuea

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini dengan judul : KAJIAN HUKUM MENGENAI PERATURAN MERGER PASCA DIUNDANGKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2010 TENTANG PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT MENAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tepat pada waktunya. Penulisan Hukum ini banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dosen Pembimbing Penulis (Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.) yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Seluruh Staff Administrasi, Staff Pengajaran, Staff Perpustakaan, Staff Laboratorium, karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Bapak (Poltak Sibuea), Mama' (Nurmaida Sitorus, S.PdK) yang dengan sabar dan penuh kasih sayang menasehati, memberi motivasi, memberi semangat kepada penulis sampai saat ini, serta selalu mendoakan yang terbaik bagi penulis.
6. Abangku (Hendra J. Sibuea, S.H., dan Keluarga, Hengki M. Sibuea, S.H., dan Keluarga), Kakakku (Hendang E. Sibuea, S.Pd., Henny M. Sibuea, S.E., Henna W. Sibuea, S.H., Henma S. Sibuea, Amk., Hendro N. Sibuea, S.PdK.), Adikku (Yan M. Sibuea) yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis.
7. Hanna Nathasya Rumia Hutapea yang selalu membantu dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
8. Seluruh jajaran KPPU selaku narasumber sehingga penulis dapat dengan lancar menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang selalu mengibur penulis.

Penulisan Hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi perbaikan dan penyempurnaannya.

Akhirnya ucapan terimakasih yang tulus ini penulis akhiri dengan doa dan harapan agar Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum ekonomi dan bisnis serta berguna bagi semua pihak.

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 November 2011

Yang menyatakan,

Henry Vazero Sibuea

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II PEMBAHASAN	
A. Pengertian dan Tinjauan tentang Merger.....	17
1. Pengertian Hukum dan Merger.....	17
a. Pengertian Hukum.....	17

b. Pengertian Merger.....	18
2. Tinjauan tentang Merger	20
a. Sejarah Merger	20
b. Motivasi Perusahaan Melakukan Merger	27
c. Akibat Hukum dari Kegiatan Merger	31
d. Bentuk-Bentuk Merger	32
e. Data Perusahaan yang Diperlukan Untuk Merger	33
f. Manfaat dari Merger	34
B. Tinjauan Mengenai Notifikasi Merger dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan KPPU.....	35
1. Notifikasi Merger dalam Peraturan Pemerintah.....	35
2. Notifikasi Merger dalam Peraturan KPPU.....	40
C. Hasil Penelitian dan Analisis.....	44
1. Hasil Penelitian	44
2. Analisis.....	46
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRACT

Since Government Regulation Number 57 year 2010 is legislated, merger restraint system in Indonesia had changed from pre-merger notification to post-merger notification, where there is problem if that merger had implemented is deemed monopolize and or have bad impact to business competition so must be canceled. Whereas, before that government regulation is legislated, merger restraint system in Indonesia was regulated by Commission for the Supervision of Business Competition Regulation Number 1 year 2009 which use pre-merger notification system. The problem will be researched are how is the impact of that Government Regulation toward the merger notification of business; which regulation give law certainty so must be used in merger of business. This research use normative law research method which focus on law norm, examine literature and interview. The conclusion of this research is Government Regulation Number 57 year 2010 can't gives a law certainty toward merger activity, because merger who had declared legally, had been implemented and had spent a lot of money is deemed illegal after investigated by KPPU (Commission for the Supervision of Business Competition). From the law certainty, KPPU Regulation gives more certainty of law. It is best for government to reconsider the effectiveness of that government regulation, because the merger activity develop increasingly from day to day. The business subject are better notify their merger plan to KPPU previously, to make a good condition in business competition.

Keyword: Merger restraint system, Government Regulation Number 57 year 2010, Commission for the Supervision of Business Competition Regulation Number 1 year 2009.